

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR: 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan pemecahan desa yang telah ada dengan membentuk desa persiapan;
- b. bahwa pembentukan Desa Persiapan Karya Basuki pemecahan dari Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya, Desa Persiapan Jaya Asri pemecahan dari Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang dan Desa Sumber Marga pemecahan dari Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara sesuai dengan usulan dari masing-masing Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masing-masing Camat;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian Panitia Persiapan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur, usul pembentukan desa persiapan tersebut diatas telah memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan layak untuk dibentuk menjadi desa persiapan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
- 3. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Menetapkan Pembentukan Desa Persiapan, yaitu:

- 1. Desa Persiapan Karya Basuki yang merupakan pemecahan dari Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya.
- 2. Desa Persiapan Jaya Asri yang merupakan pemecahan dari Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang.
- 3. Desa Persiapan Sumber Marga yang merupakan pemecahan dari Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara.

Pasal 3

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pasal 2, selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dibina oleh Camat yang bersangkutan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menurut penilaian Panitia Persiapan Pembentukan Desa Tingkat Kabupaten, desa dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif, maka Camat mengusulkan kepada Bupati Lampung Timur untuk meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

BAB III

BATAS - BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Batas wilayah masing-masing Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Desa Persiapan Karya Basuki Kecamatan Waway Karya
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Karya dan Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banjar Sari Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya
 - b. Desa Persiapan Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kecamatan Waway Karya
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Rejo dan Sungai Way Kandis
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang
 - c. Desa Persiapan Sumber Marga Kecamatan Way Jepara
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Register 38 Gunung Balak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pakuan aji Kecamatan Sukadana
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas Desa Ngesti Karya Kecamatan Waway Karya, Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang dan Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IV

LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Persiapan Karya Basuki Kecamatan Waway Karya adalah 773,12 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 1.925 jiwa atau 643 KK.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang adalah 420,26 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.307 jiwa atau 490 KK dimana seluas 12,5 hektar masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HPT) Register 37.
- (3) Luas Wilayah Desa Persiapan Sumber Marga Kecamatan Way Jepara adalah 1.027,74 hektar terdiri dari 3 Dusun dengan jumlah penduduk 1.296 jiwa atau 340 KK.

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di: Sukadana

pada tanggal: 1 Maret 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Diundangkan di : Sukadana

pada tanggal: 2 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I WAYAN SUTARJA